



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 700/Pdt.G/2020/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan Kelas IA yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

xxx umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan D.II Komputer, pekerjaan Wirausaha, tempat tinggal di Jalan Serobong RT. 23 No.03 Kelurahan Prapatan, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

m e l a w a n

xxx umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S.1 Pendidikan, pekerjaan karyawan tidak diketahui, tempat tinggal di Jalan Loa Buah, Kelurahan loa Buah, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat sesuai dengan surat gugatannya bertanggal 02 Juni 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 700/Pdt.G/2020/PA.Bpp tanggal 04 Juli 2020 telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap, serta tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk itu, meskipun kepadanya telah dipanggil dengan patut dan resmi untuk datang menghadap di muka persidangan Pengadilan Agama Balikpapan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ketidakhadiran Tergugat tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah atau tidak berdasarkan alasan yang dibenarkan oleh hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan, maka usaha perdamaian, oleh majelis hakim dinyatakan tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian, Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi Penggugat tetap pada maksud gugatannya terkecuali petitum nomor 4 telah dicabut oleh Penggugat ;

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa : Fotokopi Kutipan Akta Nomor 1027/86/IX/2011. Bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinegejelen kemudian diberi paraf tanggal dan tanda P;

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah menghadirkan pula saksi-saksinya :

1. xxx, umur 56 tahun di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah orangtua Penggugat ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri tercatat menikah di Balikpapan tahun 2011 wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2011 ;
- bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak 8 tahun yang lalu mulai tidak rukun, sering berselisih dan bertengkar ;
- bahwa saksi sudah memberikan saran kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- bahwa saksi tidak sanggup merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat

2. xxx umur 36 tahun di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ipar Penggugat ;

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah menikah di Balikpapan 9 tahun yang lalu ;

- bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 8 tahun yang lalu sudah sering berselisih dan bertengkar ;

- bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat memiliki sipat temperamental ;

- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak kumpul satu rumah sejak 4 bulan yang lalu ;

- bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

- bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa Penggugat mencukupkan alat buktinya dan menyatakan tidak mengajukan apapun lagi mohon untuk dibacakan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala hal yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap tercantum dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Balikpapan untuk menghadap di muka persidangan berdasarkan tata cara pemanggilan sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, oleh karena itu panggilan tersebut dinilai telah dilakukan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Tergugat ternyata tidak hadir menghadap, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya tanpa sesuatu alasan yang sah menurut hukum, maka dengan demikian haruslah dinyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muka persidangan, namun tidak hadir, oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg., perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatannya cerai kepada Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2012 mulai tidak harmonis, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus karena Tergugat memiliki sifat temperamental. Puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret tahun 2020 Penggugat dan Tergugat dan tidak kumpul selayaknya suami isteri sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (bukti P) dan menghadirkan dua orang saksi xxx memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan faktanya sebagai berikut :

- bahwa berdasarkan bukti P, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tahun 2011 dan dikaruniai 2 orang anak ;
bahwa benar sejak tahun 2012 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat diwarnai perselisihan terus-menerus, penyebabnya Tergugat memiliki sifat temperamental ;
- bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2020 yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah dan tidak kumpul layaknya suami isteri hingga sekarang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat telah sedemikian rupa keadaannya dan terus-menerus, setidaknya sejak 4 bulan yang lalu telah berpisah tempat tinggal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas juga, maka alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat secara yuridis selain terbukti kebenarannya juga dipandang beralasan hukum, karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan: “antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa selain itu, dilihat dari sudut pandang filosofi perkawinan, dimana perkawinan bertujuan membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia dan kekal lahir batin (sakinah, mawaddah, warahmah) sebagaimana tersebut di dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak mungkin lagi terwujud dalam situasi kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, oleh karena itu mempertahankan ikatan perkawinan mereka yang demikian itu diyakini hanya akan memperpanjang penderitaan kedua belah pihak, terutama bagi Penggugat, dengan demikian demi rasa keadilan dan terciptanya kepastian hukum, maka jalan perceraian dipandang alternative terbaik dan lebih mashlahat (bermanfaat) bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim maupun saksi-saksi telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat dengan memberi nasehat kepada Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat sudah tidak mau lagi berkumpul dengan Tergugat;

Menimbang, sehubungan dengan keanggan Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, hal ini merupakan sebuah bentuk kebencian Penggugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini perlu mempertimbangkan dalil-dalil berikut yang diambil dan dijadikan sebagai pendapat Majelis, yakni :

1. Fuqaha dalam Kitab Ghoyatul Marom Lisysyikhil Majdy Juz II hal 507 yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami.

2. Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيداء لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقه بآئنة

Artinya : Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in.

dalil-dalil fiqih tersebut oleh majelis hakim diambil alih menjadi dasar pertimbangannya dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, dimana dalil-dalil gugatan Penggugat terbukti beralasan hukum, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009,, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan semua ketentuan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
- 3 .Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat **XXX** terhadap Penggugat (**xxx**
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 551.000,00 (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29

6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zulqaidah 1440 Hijriah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang terdiri dari **Drs. H.M. Kahfi, SH, MH**, Ketua Majelis, serta **Drs. H. Abdul Manaf** dan **Drs. H. Akh. Fauzie** Hakim-Hakim Anggota. Pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh **Hj. Nur Aliah, S.H, S.Ag, M.H** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis;

Drs. H. Abdul Manaf

Drs. H.M. Kahfi, SH, MH

Drs. H. Akh. Fauzie

Panitera Pengganti,

Hj. Nur. Aliah, S.H, S.Ag, M.H

Princian biaya perkara:

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya proses	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp	435.000,00
4.	PNBP	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	Rp	10.000,00
5.	Biaya meterai	Rp	6.000,00
Jumlah		Rp	551.000,00



Balikpapan, 08 Januari 2019
Disalin sesuai dengan aslinya:

Panitera,

Dra. Hj. Hairiah, S.H, M.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)